



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 42);

14. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
8. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

9. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKB Ubah Bentuk, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
13. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
14. Umur Rangka/*Body* adalah umur kendaraan bermotor yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body*.
15. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan
 - c. kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan *minibus*;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi mobil barang *pick up*, *light truck*, *truck*, dan mobil barang lain yang sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
 - f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subjek pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2018.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
- (4) NJKB untuk usia kendaraan sebelum tahun 2019 dapat ditetapkan dengan harga penyusutan NJKB 1% (satu persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari NJKB tahun sebelumnya, maksimal umur kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun untuk kendaraan roda dua dan umur kendaraan 35 (tiga puluh lima) tahun untuk kendaraan roda empat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan *minibus* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up*, dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck* dan *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 8

NJKB dan NJKB Ubah Bentuk, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (4) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Khusus pengenaan PKB dan/atau BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- (2) Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2018.
- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*Gross Tonnage*) antara GT 5 (lima) sampai dengan GT 7 (tujuh), fungsi, dan umur rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 11

- (1) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga, atau rekreasi.

Pasal 12

Nilai jual bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 13

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 14

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 15

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2019 yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Gubernur menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang masuk melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal *truck*, *light truck*, bus, dan *microbus* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Pasal 18

Gubernur dapat melimpahkan sebagian kewenangannya terkait PKB dan/atau BBNKB kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam hal terjadi tunggakan terhadap PKB dan/atau BBNKB, dapat mengacu pada penghitungan dasar pengenaan dasar PKB dan BBNKB pada tahun tunggakan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 September 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 20

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.

JENIS KENDARAAN BERMOTOR

1. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang - Sedan

No	Koding	Merk	Type	Tahun	NJKB 2019	Bobot	DP PKB	PKB		
								Plat Hitam	Plat Kuning	Plat Merah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10100900130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2004	155.000.000	1,025	158.875.000	2.383.125	1.588.750	794.375
				2003	138.000.000	1,025	141.450.000	2.121.750	1.414.500	707.250
				2002	132.000.000	1,025	135.300.000	2.029.500	1.353.000	676.500
				2001	127.000.000	1,025	130.175.000	1.952.625	1.301.750	650.875
				2000	121.000.000	1,025	124.025.000	1.860.375	1.240.250	620.125
2	10100901730	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	118.000.000	1,025	120.950.000	1.814.250	1.209.500	604.750
3	10100900230	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2004	218.000.000	1,025	223.450.000	3.351.750	2.234.500	1.117.250
				2003	199.000.000	1,025	203.975.000	3.059.625	2.039.750	1.019.875
				2002	189.000.000	1,025	193.725.000	2.905.875	1.937.250	968.625
				2001	181.000.000	1,025	185.525.000	2.782.875	1.855.250	927.625
4	10100900330	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2007	223.000.000	1,025	228.575.000	3.428.625	2.285.750	1.142.875
				2006	204.000.000	1,025	209.100.000	3.136.500	2.091.000	1.045.500
				2005	178.000.000	1,025	182.450.000	2.736.750	1.824.500	912.250
				2004	146.000.000	1,025	149.650.000	2.244.750	1.496.500	748.250
				2003	130.000.000	1,025	133.250.000	1.998.750	1.332.500	666.250
				2002	124.000.000	1,025	127.100.000	1.906.500	1.271.000	635.500
				2001	120.000.000	1,025	123.000.000	1.845.000	1.230.000	615.000
				2000	113.000.000	1,025	115.825.000	1.737.375	1.158.250	579.125
5	10100901830	ALFA ROMEO	A156 2.5 0-SYSTEM	2005	195.000.000	1,025	199.875.000	2.998.125	1.998.750	999.375
6	10100900430	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2004	160.000.000	1,025	164.000.000	2.460.000	1.640.000	820.000
				2003	142.000.000	1,025	145.550.000	2.183.250	1.455.500	727.750
7	10100901930	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2007	301.000.000	1,025	308.525.000	4.627.875	3.085.250	1.542.625
				2006	254.000.000	1,025	260.350.000	3.905.250	2.603.500	1.301.750
				2005	228.000.000	1,025	233.700.000	3.505.500	2.337.000	1.168.500

No	Koding	Merk	Type	Tahun	NIKB 2019	Bobot	DP PKB	PKB		
								Plat Hitam	Plat Kuning	Plat Merah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	70239900625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2016	7.100.000	1,00	7.100.000	106.500	71.000	35.500
				2013	11.300.000	1,00	11.300.000	169.500	113.000	56.500
				2012	10.500.000	1,00	10.500.000	157.500	105.000	52.500
				2011	10.000.000	1,00	10.000.000	150.000	100.000	50.000
				2010	9.500.000	1,00	9.500.000	142.500	95.000	47.500
				2009	9.000.000	1,00	9.000.000	135.000	90.000	45.000
				2008	8.200.000	1,00	8.200.000	123.000	82.000	41.000
				2007	8.000.000	1,00	8.000.000	120.000	80.000	40.000
				2006	7.800.000	1,00	7.800.000	117.000	78.000	39.000
				2005	7.400.000	1,00	7.400.000	111.000	74.000	37.000
				2004	6.900.000	1,00	6.900.000	103.500	69.000	34.500
120	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON	2003	6.500.000	1,00	6.500.000	97.500	65.000	32.500
				2019	3.700.000	1,00	3.700.000	55.500	37.000	18.500
				2018	3.600.000	1,00	3.600.000	54.000	36.000	18.000
121	70239901825	VIVAMAS	VIVAMAS SAMSON (RODA 3)	2015	4.700.000	1,00	4.700.000	70.500	47.000	23.500
122	70243200725	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2012	10.500.000	1,00	10.500.000	157.500	105.000	52.500
				2011	10.000.000	1,00	10.000.000	150.000	100.000	50.000
				2010	9.500.000	1,00	9.500.000	142.500	95.000	47.500
				2009	9.000.000	1,00	9.000.000	135.000	90.000	45.000
				2008	8.200.000	1,00	8.200.000	123.000	82.000	41.000
				2007	8.000.000	1,00	8.000.000	120.000	80.000	40.000

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

NO	BENTUK DASAR		BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	BAK TRUCK TERBUKA /KAYU	BAK, TRONTON/ TANDUM/ BESI	DUMP	MIXER	DEREK	CRANE	LODGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
	TAHUN	2															
1	PICKUP < 2008 - 2009		-	15.000.000	5.000.000	15.000.000	-	-	-	-	11.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-
			-	18.000.000	8.000.000	17.000.000	5.000.000	-	-	-	12.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-
			-	21.000.000	11.000.000	19.000.000	10.000.000	-	-	-	13.000.000	9.000.000	-	-	-	-	-
			-	24.000.000	14.000.000	21.000.000	15.000.000	-	-	-	14.000.000	12.000.000	-	-	-	-	-
			-	27.000.000	17.000.000	23.000.000	20.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-
			-	30.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-	16.000.000	18.000.000	-	-	-	-	-
			-	33.000.000	23.000.000	27.000.000	30.000.000	-	-	-	17.000.000	21.000.000	-	-	-	-	-
			-	36.000.000	26.000.000	30.000.000	35.000.000	-	-	-	18.000.000	24.000.000	-	-	-	-	-
			-	39.000.000	29.000.000	31.000.000	40.000.000	-	-	-	19.000.000	27.000.000	-	-	-	-	-
			-	42.000.000	32.000.000	33.000.000	45.000.000	-	-	-	20.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC) < 2008 - 2009		-	45.000.000	35.000.000	35.000.000	50.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-
			-	15.000.000	20.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000	-	25.000.000
			-	20.000.000	22.000.000	18.000.000	25.000.000	7.000.000	13.000.000	13.000.000	17.000.000	18.000.000	23.000.000	23.000.000	8.000.000	-	30.000.000
			-	25.000.000	24.000.000	21.000.000	30.000.000	9.000.000	16.000.000	16.000.000	19.000.000	21.000.000	26.000.000	26.000.000	11.000.000	-	35.000.000
			-	30.000.000	26.000.000	24.000.000	35.000.000	11.000.000	19.000.000	19.000.000	21.000.000	24.000.000	29.000.000	29.000.000	14.000.000	-	40.000.000
			-	35.000.000	28.000.000	27.000.000	40.000.000	13.000.000	22.000.000	22.000.000	23.000.000	27.000.000	32.000.000	32.000.000	17.000.000	-	45.000.000
			-	40.000.000	30.000.000	30.000.000	45.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	20.000.000	-	50.000.000
			-	45.000.000	32.000.000	32.000.000	50.000.000	17.000.000	28.000.000	28.000.000	27.000.000	33.000.000	38.000.000	38.000.000	23.000.000	-	55.000.000
			-	50.000.000	34.000.000	34.000.000	55.000.000	19.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	39.000.000	44.000.000	44.000.000	29.000.000	-	60.000.000
			-	55.000.000	36.000.000	36.000.000	60.000.000	21.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	42.000.000	47.000.000	47.000.000	32.000.000	-	65.000.000
3	TRUCK >5000 CC < 2008 - 2009		-	60.000.000	38.000.000	42.000.000	65.000.000	23.000.000	37.000.000	37.000.000	33.000.000	42.000.000	42.000.000	50.000.000	35.000.000	-	70.000.000
			-	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	40.000.000	40.000.000	35.000.000	45.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	-	75.000.000
			30.000.000	-	-	25.000.000	30.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	10.000.000	40.000.000	50.000.000
			35.000.000	-	-	28.000.000	35.000.000	13.000.000	19.000.000	18.000.000	30.000.000	23.000.000	23.000.000	30.000.000	13.000.000	44.000.000	57.000.000
			40.000.000	-	-	31.000.000	40.000.000	16.000.000	23.000.000	21.000.000	35.000.000	26.000.000	26.000.000	35.000.000	16.000.000	48.000.000	64.000.000
			45.000.000	-	-	34.000.000	45.000.000	19.000.000	27.000.000	24.000.000	40.000.000	29.000.000	29.000.000	40.000.000	19.000.000	52.000.000	71.000.000
			50.000.000	-	-	37.000.000	50.000.000	22.000.000	31.000.000	27.000.000	45.000.000	32.000.000	32.000.000	45.000.000	22.000.000	56.000.000	78.000.000
			55.000.000	-	-	40.000.000	55.000.000	25.000.000	35.000.000	30.000.000	50.000.000	35.000.000	35.000.000	50.000.000	25.000.000	60.000.000	85.000.000
			60.000.000	-	-	43.000.000	60.000.000	28.000.000	39.000.000	33.000.000	55.000.000	38.000.000	38.000.000	55.000.000	28.000.000	64.000.000	92.000.000
			65.000.000	-	-	46.000.000	65.000.000	31.000.000	43.000.000	36.000.000	60.000.000	41.000.000	41.000.000	60.000.000	31.000.000	68.000.000	99.000.000
		70.000.000	-	-	49.000.000	70.000.000	34.000.000	47.000.000	39.000.000	65.000.000	44.000.000	44.000.000	65.000.000	34.000.000	72.000.000	106.000.000	
		75.000.000	-	-	52.000.000	75.000.000	37.000.000	51.000.000	42.000.000	70.000.000	47.000.000	47.000.000	70.000.000	37.000.000	76.000.000	113.000.000	
		80.000.000	-	-	55.000.000	80.000.000	40.000.000	55.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000	